

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN
SECARA BERLANJUT DIPENGADILAN NEGERI KARANGANYAR**

NOMOR : 248 /Pid.B / 2009 / PN.Kry



Penulisan Hukum

(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Oleh :

Tiyas Pratiwi

Nim. E1106186

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2010

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga yang sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Oleh karena itu, peranan setiap warga Negara sangat berpengaruh dan diperlukan dalam penegakan hukum. Sebagai Negara hukum, Negara Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Hukum pidana mengatur cara-cara bagaimana Negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara yang terjadi (hukum pidana materil). Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana alat perlengkapan Pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh putusan hakim dan melaksanakan putusan tersebut, apabila ada orang yang melakukan perbuatan pidana (hukum pidana formil).

Salah satu asas pembangunan nasional didasarkan pada penghayatan pembinaan sikap penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan arah kebijaksanaan yang menetapkan perlu adanya ketertiban serta kepastian hukum dalam mengayomi segenap warga masyarakat serta tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kita akui bahwa eksistensi hukum Indonesia, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, faktor adat, Agama, pemerintah, suku dan lain-lain. Tujuan hukum pidana adalah melindungi masyarakat dari perbuatan pidana yang dilakukan seseorang.

Kasus kriminal di tanah air ini semakin hari semakin meningkat, ditambah lagi dengan majunya teknologi, maka motif dan modus tindakan kriminalpun semakin beragam, diantaranya penipuan. Dengan meningkatnya teknologi, penipuan makin marak dan bervariasi. Dalam hal ini, penipuan biasanya paling banyak dilakukan dalam hal jual beli, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, mulai dari mengurangi ukuran barang, sampai penipuan dalam pembayarannya. Selain itu, banyak penipuan yang menggunakan modus investasi.

Dalam perkara penipuan sering dijumpai pihak yang tertipu dan pihak yang menipu. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronika, ternyata penipuan telah banyak merambah kemana-mana tanpa pandang bulu, dikarenakan keadaan ekonomi yang semakin sulit. Banyak kasus tindak pidana penipuan dalam transaksi bisnis yang dirasakan sangat merugikan suatu pihak dan yang tidak jarang dipaksakan penyelesaiannya melalui proses pidana.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana ini diatur dalam Bab XXV dan terbentang antara Pasal 378 s/d 395, sehingga didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peraturan mengenai tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantara kejahatan terhadap harta benda lainnya. Dalam ketentuan Pasal 378 penipuan terdiri unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi utang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

Banyak tindak pidana penipuan yang dilakukan seseorang secara berlanjut. Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan kejahatan penipuan dalam penerapan sanksinya dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul: **PENERAPAN SANKSI PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR Nomor : 248 / Pid.B / 2009 / PN.Kry.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya dan untuk mempermudah permasalahan yang dapat dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka perumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Perkara Penerapan Sanksi Pidana Penipuan yang dilakukan Secara Berlanjut dalam Perkara Nomor : 248 / Pid.B / 2009 / PN.Kray. ?
2. Bagaimana Hubungan Sanksi Pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Sanksi Pidana yang diputus oleh Hakim ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu dari penelitian tersebut diharapkan dapat disajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berpijak dari hal tersebut Maka penelitian mempunyai tujuan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan secara tegas dalam rumusan masalah, agar dapat mencapai tujuan dari peneliti. Begitu juga penelitian ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Tujuan subyektif

- a. Untuk memperoleh data yang lengkap dan jelas sebagai bahan- bahan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti guna menyusun penulisan hukum (skripsi) sebagai salah satu persyaratan untuk guna memperoleh gelar kesarjanaan pada bidang Ilmu Hukum pada fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Memperluas pengetahuan pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek, terutama dibidang hukum pidana berkaitan dengan penerapan sanksi pidana penipuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis dibidang hukum serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek dalam lapangan hukum khususnya kendala yang muncul.

2. Tujuan obyektif

- a. Untuk menambah pengetahuan dan aspek hukum dalam teori dan praktek.
- b. Untuk memperoleh pemahaman dan jawaban tentang pentingnya penerapan sanksi pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut dalam persidangan.
- c. Untuk memperoleh data yang lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun penelitian hukum sebagai persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum Di Fakultas Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum pidana pada umumnya dan Perbuatan Berlanjut pada khususnya

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan, sumber data dan referensi bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- b. Memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang timbul mengenai penerapan sanksi pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 1986: 6). Maka dalam penulisan skripsi ini biasa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder yang selanjutnya akan dikaji untuk merumuskan hasil penelitian serta mengambil kesimpulan penelitian dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup;

- a. Penelitian terhadap asas- asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan Hukum;
- e. Sejarah Hukum (Soerjono Soekanto, 2001: 13- 14).

Dari penelitian hukum normatif tersebut penulis menggunakan penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sifat preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansi didalam ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 22).

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dasar yang berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku pustaka, ruang lingkupnya sangat luas meliputi data atau informasi, penelaah dokumen, dan bahan kepustakaan seperti buku-buku literatur dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif yaitu dengan menggunakan bahan primer dan sekunder, bahan primer meliputi bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, bahan sekunder menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil pemikiran yang relevan, dan buku-buku penunjang lain.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah berupa sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan, yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun penulis yang digunakan adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 248 / Pid. B / 2009 / PN.Kry.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan hukum primer, seperti:

- 1) Hasil-hasil pemikiran yang relevan;
- 2) Buku-buku penunjang lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

6. Tehnik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan silogisme dedukasi (inteprestasi) dengan mengintepretasikan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis untuk menginteprestasikan hukum yang berlaku (Jhony Ibrahim, 2006 : 297).

F. Sistematika Skripsi

BAB I. Pendahuluan memuat latar belakang masalah dalam penulisan hukum ini bahwa penerapan sanksi pidana yang dilakukan secara berlanjut merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Sedangkan terhadap perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana yang diterapkan hanya satu saja pemidanaan yang memuat ancaman pokok paling berat.

Rumusan Masalah didasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis yaitu yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Penerapan sanksi pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut dan Hubungan Sanksi Pidana yang dituntut oleh Jaksa dan yang diputus oleh Hakim.

Tujuan Penelitian dalam penulisan hukum ini untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan secara tegas dalam rumusan masalah, agar dapat mencapai tujuan dari peneliti.

Manfaat Penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : jenis penelitian (normatif), sifat penelitian (preskriptif), jenis data (sekunder), pendekatan penelitian (normatif yuridis), sumber data (data sekunder), teknik analisis data (silogisme deduksi).

BAB II. Tinjauan pustaka memuat A. Kerangka Teori dalam penulisan hukum ini terdiri dari Hukum pidana, meliputi tentang pengertiannya, maksud dan tujuan pemidanaan, dan jenis-jenis pidana. Tindak pidana meliputi istilah tindak pidana, tindak pidana penipuan, dan *concursum*, dan Hakim dalam mengadili perkara pidana yang memuat tentang tanggung jawab dan tugas hakim, prinsip-

prinsip mengadili, dan tanggung jawab profesi seorang hakim. B. Kerangka Pemikiran dalam penulisan hukum ini dapat dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana penipuan yang melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenakan hukuman penjara 4 (empat) tahun. Untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana penipuan harus menjalani proses persidangan dipengadilan negeri, Hakim yang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Putusan Hakim terkait dengan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP tentang Penipuan yang Dilakukan Secara Berlanjut. Putusan tersebut berdasarkan dakwaan dan tuntutan Jaksa yang dibuat.

BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini menguraikan tentang Hasil penelitian yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Perkara Penerapan Sanksi Pidana Penipuan yang dilakukan Secara Berlanjut dalam Perkara Nomor : 248 / Pid.B / 2009 / PN.Kray dan Hubungan Sanksi Pidana yang dituntut oleh Jaksa dengan Sanksi Pidana yang diputus oleh Hakim.

BAB IV. Penutup memuat kesimpulan dan saran, kesimpulan penulis dalam Pertimbangan Hakim, Hakim menyesuaikan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam pertimbangan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan hubungan sanksi pidana yang dituntut oleh Jaksa dengan yang diputus oleh Hakim keduanya bersependapat dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan sanksi pidana 1 (satu) tahun. Saran penulis bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa Hakim dan Jaksa kurang tegas sebagaimana yang diatur dalam KUHP bahwa Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP dengan pidana penjara 4 (empat) tahun, sedangkan hakim hanya menjatuhkan 1 (satu) tahun. Hal ini perlu dipertegas dalam kaitannya dengan penjatuhan sanksi pidana tersebut.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Hukum Pidana di Indonesia dan Sejarahnya

Sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum pidana yang berlaku disini adalah hukum pidana adat yang tidak tertulis. Oleh karena itu tidak dapat diketahui dengan jelas bagaimana bentuk hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Baru sesudah Belanda datang ke Indonesia, kita mengenal untuk pertama kali hukum pidana tertulis. Pada zaman VOC, hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang Belanda ditempat-tempat pusat dagang VOC adalah hukum kapal yang terdiri dari hukum Belanda kuno ditambah dengan asas-asas hukum romawi kemudian dibuat peraturan-peraturan dalam bentuk plakat-plakat.

Sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum tertulis dan untuk daerah-daerah tertentu serta untuk orang-orang tertentu, hukum pidana adat yang tak tertulis dapat menjadi sumber hukum pidana. Induk peraturan hukum pidana positif ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ini merupakan terjemahan dari *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* (*Wvsn*) berlaku mulai 1 Januari 1918. KUHP ini merupakan turunan dari *Wetboek Van Strafrecht* Negeri Belanda yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886. Antara KUHP dan Wvsn Negeri Belanda tidak seratus persen sama, tetapi diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda. Meskipun demikian asas-asas dan dasar filsafatnya sama.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifisir, yaitu sebagian terbesar dari aturan-aturannya telah disusun dalam suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menurut suatu sistem yang tertentu. Aturan-aturan pidana yang ada diluar *wetboek* ini, seperti dalam peraturan lalu lintas. Dalam peraturan Konstituante dan DPR (Undang-Undang tahun 1952. Nomor 7), dan masih banyak peraturan-peraturan lain, semuanya tunduk pada sistem yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 103 KUHP, yang berbunyi “ketentuan-ketentuan dalam Bab I s/d Bab VIII dari buku ke -1 (aturan-aturan umum), juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh aturan-aturan dalam perundangan diancam dengan pidana, kecuali kalau ditentukan lain oleh Undang-Undang (Moeljatno, 2002 :16).

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu dengan cabang hukum lain, yakni mengenai teknik perumusan hukum dan tujuan penyelesaian pelanggaran hukum pidana. Hukum pidana tidak memuat petunjuk hidup seperti halnya cabang hukum lain, maka teknik perumusan hukumnya bersifat negatif, yaitu memuat larangan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan.

Hukum pidana mempunyai perbedaan ”karakter hukum” dengan cabang hukum lain, yakni mengenai tehnik perumusan hukum dan tujuan penyelesaian pelanggaran hukum pidana. Hukum pidana tidak memuat petunjuk hidup seperti halnya cabang hukum lain, maka teknik perumusan hukumnya bersifat negatif memuat larangan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan.

Tujuan penyelesaian pelanggaran hukum pidana adalah penjatuhan sanksi pidana. Penyelesaian perkara pelanggaran hukum pidana akan selalu berakhir dengan penjatuhan sanksi berupa pidana kepada pelanggar hukum pidana. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggar

hukum pidana dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar hukum pidana telah diajukan ke Pengadilan dan dijatuhi sanksi pidana, maka perkara pelanggaran hukum pidana dianggap telah selesai (berakhir).

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum, serta proses jalannya Pembangunan Nasional.

a. Maksud dan tujuan pemidanaan

Didalam rancangan KUHP tahun 2008 dapat dijumpai gagasan tentang maksud dan tujuan pemidanaan sebagai berikut:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menggunakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, tapi memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Pasal 5) (Andi Hamzah, 2008 : 15).

Tujuan Hukum Pidana Sebagaimana dinyatakan oleh Tirtaamidjaja, bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Tujuan ini merupakan tujuan umum, yang jika dijabarkan lebih lanjut terdapat aliran yang berbeda.

- 1) Aliran klasik berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Aliran ini muncul pertama kali saat hukum pidana modern

dikenal dan dipengaruhi oleh sejarah Revolusi Perancis. Kasus Jean Calas te Toulouse yang dipidana mati karena dituduh membunuh anaknya sendiri, Mauriac Antoine Calas, menjadi dasar bagi Beccaria, JJ Rousseau, dan Montesquieu berpendapat agar kekuasaan raja dibatasi oleh hukum (pidana) tertulis.

- 2) Aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Aliran modern ini mendapat pengaruh dari ilmu kriminologi.

Menurut Sudarto, fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merusaknya. Dengan demikian hukum pidana itu menanggulangi perbuatan jahat yang hendak merusak kepentingan hukum seseorang, masyarakat, atau Negara. Pidana berarti nestapa atau penderitaan. Jadi, hukum pidana merupakan hukum yang memberikan sanksi berupa penderitaan atau kenestapaan bagi orang yang melanggarnya. Karena sifat sanksinya yang memberikan penderitaan inilah hukum pidana harus dianggap sebagai *ultimum remedium* atau obat yang terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya hukum lain tidak mampu menanggulangi perbuatan yang merugikan. Dalam pengenaan sanksi hukum pidana terdapat hal yang tragis sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “pedang bermata dua”. Maksudnya, satu sisi hukum pidana melindungi kepentingan hukum (korban) namun dalam sisi yang lain, pelaksanaannya justru melakukan penderitaan terhadap kepentingan hukum (pelaku).

b. Jenis-jenis Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk atau sumber hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagai mana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel

KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis pidana pokok antara lain :

1) Pidana mati

Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi manusia, pidana mati ialah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

2) Pidana penjara

Dalam Pasal 10 KUHP ada dua jenis pidana hilangnya kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua tata tertib aturan yang berlaku.

Ciri-cirinya :

- a) Pidana penjara diancamkan pada jenis kejahatan.
- b) Ancaman pidana penjara maksimum yaitu 15 tahun dan dapat menjadi maksimum 20 tahun untuk tindak pidana yang memberatkan.
- c) Pidana penjara ini tidak dapat menggantikan pidana denda.
- d) Pelaksanannya dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia (dapat dipindah-pindahkan).
- e) Pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana penjara lebih berat dari narapidana kurungan.

3) Pidana kurungan

Cirinya:

- a) Pidana kurungan diancamkan jenis pelanggaran.
- b) Ancaman pidana kurungan maksimum yaitu 1 (satu) tahun dan dapat menjadi maksimum 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
- c) Pidana kurungan ini dapat menggantikan pidana denda.
- d) Pelaksanannya hanya dapat di Lembaga Pemasyarakatan dimana ia berdiam ketika putusan hakim dijalankan.
- e) Pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana kurungan lebih ringan dari narapidana penjara.
- f) Narapidana kurungan dengan biaya sendiri dapat sekedar meringankan nasibnya dalam menjalankan pidananya menurut aturan yang diterapkan

4) Pidana Denda.

Pidana Denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran, baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan *culpa*, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sedangkan bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri (Adami Chazawi, 2002 : 29-43)

Sedangkan jenis-jenis pidana tambahan antara lain berupa :

- a) Pencabutan hak- hak tertentu

Hak-hak yang dapat dicabut antara lain:

- (1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
- (2) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI.
- (3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.

- (4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atau anak yang bukan anak sendiri.
- (5) Hak menjalankan mata pencaharian.

b) Perampasan barang tertentu

Barang-barang yang dapat dirampas antara lain:

- (1) Barang-barang yang berasal dari suatu kejahatan (bukan pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*.
- (2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumental delictie*.

c) Pengumuman Putusan Hakim.

Sesuai dengan sifat kejahatan atau keadaan yang menjadi obyek kejahatan. Terpidana dapat dikenai tambahan Pengumuman Putusan Hakim. Pidana tambahan tentang Pengumuman Putusan Hakim ini, di Indonesia jarang sekali dijalankan karena ketentuan bahwa Keputusan Hakim Pengadilan dinyatakan dengan pintu terbuka untuk umum, dan diucapkan oleh Ketua dimuka anggota-anggota yang turut memeriksa dan memutuskan perkara itu serta penuntut umum pada Pengadilan Negeri dan penasehat. Keputusan yang diucapkan di muka umum itu, sekarang diatur dalam ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 195 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa : Semua putusan hakim atau pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuasaan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum. Maka ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, memang dapat disimpulkan dasar beracara bahwa setiap keputusan Hakim atau pengadilan

itu harus diucapkan disidang pengadilan terbuka untuk umum, tetapi bukan yang dimaksudkan dengan pengumuman Hakim dalam bab ini (Adami Chazawi, 2002 : 45-46)

2. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah *strafbaar feit* yang artinya : “*straf*” berarti pidana, “*baar*” berarti boleh/dapat, dan “*feit*” yang berarti perbuatan. Seperti kita ketahuai bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia berasal dari WvS Hindia Belanda yang aslinya masih berbahasa Belanda. Khusus mengenai peristilahan yang dipakai dalam Bahasa Indonesia persoalannya menjadi bertambah.

Unsur-unsur tindak pidana meliputi :

a. Unsur-unsur subyektif tindak pidana adalah;

- 1) Kesengajaan atau kealpaan;
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan, misalnya dalam pembunuhan berencana.

b. Unsur-unsur obyektif tindak pidana adalah;

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas sipelaku seperti keadaan sebagai ibu, pegawai negeri, hakim dan sebagainya;
- 3) Kausalitas yaitu yang hubungan antara penyebab yaitu tindakan dengan akibat.

a. Tindak pidana Penipuan

Penipuan seperti pada pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan pengancaman termasuk dalam tindak pidana terhadap kekayaan orang. Bab XXV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berjudul *bedrog* yang berarti penipuan (arti luas), sedangkan pasal pertama dari bab itu, yaitu Pasal 378, mengatur mengenai tindak pidana *oplichting* yang berarti penipuan (arti sempit).

1) Unsur-unsur penipuan terdiri dari:

a) Menguntungkan diri sendiri dengan melanggar hukum

Karena tindak pidana penipuan termasuk golongan tindak pidana terhadap kekayaan orang, maka setiap penipuan harus dianggap merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri dengan melanggar hukum.

b) Penyerahan barang

Penyerahan barang tidak perlu terjadi secara fisik dimana barang diserahkan oleh orang yang ditipu kepada penipu. Terdapat hubungan sebab-akibat antar perbuatan tipu muslihat dengan penyerahan barang, misalnya bila barang diserahkan berdasarkan derma yang menceritakan hal kebohongan (seseorang yang masih hidup dikatakan sudah meninggal) tapi penyerahan barang itu tidak didorong peristiwa wafatnya orang melainkan oleh kemiskinan si peminta derma maka yang terjadi adalah percobaan penipu.

c) Membuat hutang atau menghapus piutang

Perkataan utang disini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Demikian juga dalam istilah hutang dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan.

Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapus piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum, yang sudah ada dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

d) Memakai nama atau kedudukan palsu

Pemakaian nama palsu terjadi bila seseorang menyebutkan nama yang bukan namanya. Bila dengan menggunakan nama palsu itu ia mendapat keuntungan, maka ia dapat dipersalahkan berdasarkan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Kedudukan harus mengenai suatu hubungan tertentu dengan orangnya. Kedudukan palsu ialah menyebut dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak benar, baik mengaku sebagai pejabat tertentu, kuasa dari orang lain, atau ahli waris dari seorang wafat yang meninggalkan warisan yang mengakibatkan korban percaya padanya, lalu menyerahkan barang, membuat utang atau menghapus piutang berdasarkan kepercayaan itu. Pemakaian kedudukan palsu sebetulnya agak kabur maka dalam prakteknya dapat menimbulkan keraguan-raguan.

e) Rangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtfels*) dan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*)

Rangkaian kebohongan berupa kata-kata yang tidak benar yang sedikitnya memerlukan dua pernyataan bohong, misalnya seseorang mendapat pinjaman uang dengan memberitahukan secara bohong bahwa (a) anaknya sakit, (b) ia harus membeli obat, (c) ia tidak mempunyai uang. Tipu

muslihat berupa membohongi tidak dengan kata te tapi dengan perbuatan lain, misalnya seseorang menarik pembayaran suatu rekening dengan memberi kwitansi palsu, atau menerima uang dengan menyerahkan suatu cek kosong.

Dalam prakteknya, kedua cara ini dipergunakan bersama dan meskipun diantara kata-kata itu ada yang jujur tetap saja dianggap sebagai penipuan. Penipuan baru terjadi bila seseorang mengira apa yang dikemukakan penipu itu adalah benar dan tidak ada penipuan bila kebohongan si penipu dapat nampak bagi orangnya.

b. Macam-macam Perbuatan Curang menurut Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP adalah :

1) Penipuan Biasa

Disebutkan dalam Pasal 378 KUHP, yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2) Penipuan Ringan

Disebutkan dalam Pasal 379 KUHP, yaitu perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP jika barang yang diserahkan bukan ternak dan harga barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima ribu Rupiah.

3) Penipuan dalam hal jual beli

Penipuan oleh pembeli, Sering terjadi orang membeli barang di toko dengan tidak membayarnya langsung tapi mengguhkannya (ngebon) yang oleh Pasal 379a KUHP diancam dengan hukuman bila ia menjadikannya pencarian atau kebiasaan dengan maksud mendapatkan barang itu dengan tidak membayar lunas atau sejak semula berniat untuk tidak membayar sebagian harga pembelian.

Penipuan oleh penjual, Pasal 383 KUHP mengancam penjual yang dengan sengaja menyerahkan barang yang berbeda dengan yang diperlihatkannya kepada pembeli (ke-1) dan karena melakukan tipu muslihat mengenai keadaan, sifat, atau jumlah barang yang diserahkan (ke-2). Pasal 386 KUHP mengancam orang yang menjual, menawarkan, menerahkan makanan, minuman, obat-obatan yang ia tahu itu dipalsukan tapi ia sembunyikan.

4) Memalsu nama penulis buku dan lain-lain

Pasal 380 KUHP mengancam siapa saja yang memasukan nama atau tanda sejati pada atau dalam suatu karya sastra, kesenian, ilmu pengetahuan, kerajinan agar dikira hasil pekerjaan dari orang yang namanya digantikan itu (ke-1) dan siapa saja yang memasukkan hasil pekerjaan yang dipalsukan itu kewilayah Indonesia (ke-2).

5) Penipuan dalam hal asuransi

Pasal 381 KUHP mengancam siapa saja yang menyesatkan asurador sehingga ia membuat persetujuan asuransi yang kurang baik. Pasal 382 KUHP mengancam siapa saja yang menipu asurador dalam melaksanakan persetujuan pada asuransi kebakaran.

6) Persaingan curang (*oneerlijke mededinging*)

Pasal 382 bis KUHP mengancam siapa saja yang menetapkan, memelihara, menambah hasil perdagangan atau perusahaannya sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan yang bersifat menipu atau memperdayakan khalayak ramai atau orang tertentu jika perbuatan itu menimbulkan kerugian pada lawan bersaingnya (*concurrent*) atau lawan bersaing orang itu. Maksud Pasal ini adalah untuk memberantas persaingan curang antar para pedagang dalam mencari keuntungan.

Unsur khusus pasal ini adalah:

- (a) Ada perbuatan yang bersifat menipu;
- (b) Ada tujuan pelaku untuk memperdaya publik atau orang tertentu.

7) Penjualan beberapa konosemen

Pasal 383 bis KUHP mengancam pemegang konosemen yang secara sengaja mengadakan perjanjian timbal balik tentang beberapa salinan (eksemplar) dari konosemen itu kepada berbagi orang, alasannya bila ini terjadi maka yang dapat menerima barang atau konosemen itu hanya yang pertamanya datang sehingga penerima eksemplar konosemen lain akan tertipu oleh penjualan beberapa eksemplar konosemen oleh pelaku.

8) Penipuan "Steelionaat"

Meminjam sebidang tanah dari yang berhak guna digarap satu musim, tetapi setelah waktu tiba untuk mengembalikannya pada yang berhak, tidak dikembalikannya, malahan dijual musiman kepada orang lain, dipersalahkan melanggar Pasal 385 (4) KUHP

9) Penipuan oleh pemborong bangunan

Pasal 387 Ayat (1) KUHP mengancam pemborong, ahli membuat bangunan, penjual bahan bangunan yang pada waktu membuat atau menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan yang bersifat menipu dan mendatangkan bahaya bagi keselamatan orang, barang atau Negara pada waktu perang. Ayat (2) mengancam orang yang diserahi tugas untuk mengawasi pekerjaan pemborong tapi dengan sengaja membiarkan perbuatan menipu itu.

10) Penipuan tentang batas pekarangan

Pasal 398 KUHP mengancam siapa saja yang membuat, menghancurkan, memindahkan sehingga tidak dapat dipakai lagi apa yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan. Dengan perbuatan ini, otomatis pelaku juga bermaksud menipu khalayak ramai terutama orang yang mempunyai pekarangan itu. Tanda batas meliputi pagar tembok, pagar kawat, pagar tanaman, patok, batu dan lain-lain.

11) Menyiarkan kabar bohong yang berakibat harga barang menjadi naik atau turun

Pasal 390 KUHP mengancam siapa saja yang menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang dagangan, dana-dana, atau surat berharga menjadi naik atau turun.

12) Membohongi khalayak tentang surat obligasi

Pasal 391 KUHP mengancam orang yang membujuk khalayak untuk turut serta membeli surat obligasi, baik dari negara maupun swasta, dengan membunyikan hal yang benar dan membayangkan hal yang palsu.

13) Penipuan oleh pedagang atau pengurus perseroan terbatas

Pasal 392 KUHP mengancam pedagang, pengurus, atau komisaris perseroan terbatas atau koperasi yang mengumumkan daftar atau neraca yang tidak benar.

14) Penipuan tentang mengimpor barang

Pasal 393 KUHP mengancam siapa saja yang memasukkan barang ke dalam wilayah Indonesia untuk dikeluarkan lagi tanpa alasan yang jelas dengan memakaikan nama atau merek palsu yang menjadikan hak orang lain pada barang tersebut.

15) Penipuan Oleh Pengacara

Pasal 393 bis ayat (1) KUHP berisi tindak pidana yang dilakukan pengacara dalam suatu perkara perdata tertentu, yaitu perceraian perkawinan (*echtscheiding*), pembebasan suami dan istri dari kewajiban tinggal bersama (*scheiding van tafel en bed*), perkara pernyataan pailit. Misalnya memuat dalam surat gugatannya suatu alamat tempat tinggal tergugat atau yang dimintakan pailit padahal ia mengetahui alamat itu tidak benar. Ayat (2) mengancam suami atau istri sebagai penggugat atau piutang dari orang yang dimintakan pailit bila memberi keterangan tentang alamat (Wirjono Prodjodikoro, 2002 : 51).

b. Perbarengan atau *Concursus*

Gabungan delik disebut juga perbarengan delik: *conkursus*, *samenloop van strafbare feiten*; *combine of punishment*. Satu orang melakukan beberapa perbuatan (*feiten*) yang melanggar beberapa aturan delik atau satu perbuatan, tetapi melanggar beberapa aturan delik yang diadili sekaligus atau beberapa kali, tetapi yang dijatuhkan diperhitungkan (Andi Hamzah, 2008 : 63).

1) Bentuk-bentuk *conkursus*

Ilmu Hukum Pidana mengenal 3 (tiga) bentuk *concursum* yang juga disebut ajaran, yakni sebagai berikut :

a) Perbarengan perbuatan (*Concursum realis*)

Terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan (Leden Marpaung, 2005 : 32)

Mengenai perbarengan perbuatan (*concursum realis*) ini diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP yang isinya adalah:

Pasal 65 KUHP:

Ayat (1) : “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana”.

Ayat (2) : “Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”.

Pasal 66 KUHP:

Ayat (1) : “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”.

Ayat (2) : “Denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu”.

Penjatuhan Sanksi pidana terhadap Perbarengan perbuatan (*concursum realis*)

Bentuk perbarengan perbuatan (*concursum realis*) dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

- (1) Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis (Pasal 65 KUHP), yaitu penerapannya menggunakan sistem absorpsi yang dipertajam artinya ialah dijatuhkan satu pidana yang ancamannya terberat dengan disisipi tambahan sepertiganya.
- (2) Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana yang tidak sejenis (Pasal 66 KUHP), Pidana tersebut masing-masing dijatuhkan sendiri-sendiri terhadap semua perbuatan pidana, akan tetapi penerapannya dibatasi maksimum tidak boleh lebih dari ancaman pidana yang terberat ditambah sepertiganya. Hal ini berarti penerapan pidananya dengan sistem komulasi terbatas.
- (3) Perbarengan pelanggaran dengan masing-masing pidananya berdiri sendiri (Pasal 70 KUHP), perbarengan perbuatan pelanggaran menurut Pasal 70 KUHP penerapannya menggunakan sistem kumulasi dengan menjatuhkan semua pidananya yang diancam terhadap beberapa pelanggaran yang dilakukan tanpa dikurangi. Penerapan sistem kumulasi perbarengan pelanggaran ini, apabila ditinjau dari aturan berikutnya dalam Pasal 70 ayat (2) KUHP terlihat pula sistem kumulasi ini masih dibatasi, karena jumlah lamanya pidana kurungan dan kurungan pengganti paling banyak selama 1 tahun 4 bulan atau untuk kurungan pengganti saja paling banyak 8 bulan. Penerapan pidana perbarengan kejahatan ringan

diatur dalam Pasal 70 bis KUHP (S. 1931-240) yang menetapkan bahwa jika terjadi perbarengan beberapa kejahatan ringan (Pasal-Pasal 302, 315, 352, 364, 373, 379, 482KUHP) harus dianggap sebagai perbuatan pelanggaran dan penjumlahan setiap pidana penjara dibatasi paling banyak hanya 8 bulan. Ketentuan perbarengan kejahatan ringan yang dianggap pelanggaran ini dapat diartikan penerapan sistem kumulasi terbatas, walaupun seharusnya dikenai sistem absorpsi.

b) Perbarengan peraturan (*Concursus idealis*)

Terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana (Leden Marpaung, 2005 : 32).

Penjatuhan sanksi pidana dalam *conkursus idealis*

Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *conkursus idealis* adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. Perbarengan peraturan atau *conkursus idealis* diatur dalam Pasal 63 KUHP yang isinya adalah :

Ayat (1) : “jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Ayat (2) : “jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan”.

“ Perbuatan yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang berguna menurut hukum pidana, yang karena cara melakukan, atau karena tempatnya, atau karena orang yang melakukannya, atau karena objek yang ditujunya, juga merusak kepentingan hukum, yang telah dilindungi oleh Undang-Undang lain.” Hoge Raad menyatakan pendapatnya mengenai *concursum idealis*. Yakni satu perbuatan melanggar beberapa norma pidana, dalam hal yang demikian yang diterapkan hanya satu norma pidana yakni yang ancaman hukumannya terberat. Hal tersebut dimaksudkan guna memenuhi rasa keadilan.

c) Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette handeling*)

Terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratny sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan (Leden Marpaung, 2005 : 32).

Mengenai perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) ini diatur dalam Pasal 64 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut

- (1) “ Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat “.
- (2) “ Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang palsu atau yang rusak itu “.

- (3) “ Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal- pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat (1), sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari Rp. 375.00,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406”.

Adapun beberapa pengertian ahli hukum mengenai *voorgezette handeling* atau perbuatan berlanjut adalah sebagai berikut:

- (i) Menurut Wirjono Projodikoro, dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan adalah apabila adanya seorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindakan pidana, yang masing-masing tindak pidana itu ada hubungan satu sama lain (Wirjono Projodikoro,2002 : 132). Mengenai adanya hubungan ini beliau mengacu pada penafsiran Hoge Raad tentang Pasal 64 KUHP yang harus dipenuhi tiga syarat yaitu ke-1 harus ada satu penentuan kehendak dari sipelaku yang meliputi semua perbuatan itu, ke-2 perbuatan-perbuatan itu harus sejenis, ke-3 tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu harus pendek.
- (b) Menurut R. Soesilo, dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan itu apabila beberapa perbuatan satu sama lain ada hubungannya dan juga hubungan itu harus memenuhi syarat :
- (i) Harus timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan, misalnya seorang tukang berniat mempunyai (mencuri), tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit.
- (ii) Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang

teringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang teringan sampai terberat, begitu juga pada penganiayaan. Namun apabila seseorang yang amat marahnya memaki-maki pada temannya, kemudian memukulnya, pada akhirnya merusak barangnya, itu tidak dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, karena perbuatan-perbuatan itu tidak sama macamnya.

(iii) Waktu antara tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin sampai tahunan, akan tetapi perbuatan-perbuatan.

(iv) Berulang untuk menyelesaikannya itu diantaranya tidak boleh terlalu lama (R.Soesilo, 1993 :81-82).

(c) Menurut Barda Nawawi Arief, perbuatan berlanjut adalah apabila memenuhi:

(i) Seseorang melakukan beberapa perbuatan;

(ii) Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran;

(iii) Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Barda Nawawi,1984 : 49).

(d) Menurut Adami Chasawi, perbuatan berlanjut harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu:

(i) Adanya beberapa perbuatan, meskipun berupa pelanggaran atau kejahatan. Perbuatan disini diartikan beliau sebagai perbuatan yang melahirkan tindak pidana, bukan semata-mata perbuatan yang jasmani atau juga bukan perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana;

- (ii) Antar perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut. Mengenai adanya hubungan ini, juga mengacu pada *memorie van toelichting* (MvT) harus dipenuhi syarat atau ciri pokok yaitu; Harus adanya satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*) si pembuat, Tindak pidana-tindak pidana dilakukan haruslah sejenis, Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama (Adami Chazawi, 2005 : 131).
- (e) Menurut Simons dalam bukunya Barda Nawawi Arief, khusus mengenai penjelasan MvT tentang kriteria adanya perbuatan berlanjut, ia tidak sependapat pada syarat “ ada satu keputusan kehendak”, diartikannya secara umum dan lebih luas yaitu “ tidak berarti harus ada kehendak untuk tiap-tiap kejahatan”(Barda Nawawi Arief, 1984 : 51). Berdasar pengertian yang luas ini, maka tidak perlu perbuatan-perbuatan itu sejenis, asal perbuatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan satu tujuan.
- (f) Menurut J.E. Jonkers sebagaimana diterjemahkan oleh tim penerjemah Bina Aksara, perbuatan yang dilanjutkan harus terdapat hubungan sedemikian rupa antara peristiwa pidana yang satu dengan yang lain, mengenai adanya hubungan ini beliau juga mengacu pada penjelasan MvT yaitu:
 - (i) Harus ada kesatuan kehendak peristiwa-peristiwa harus disebabkan oleh putusan kehendak yang sama (*een heid van besluit*);
 - (ii) Peristiwa-peristiwa harus sama atau serupa;
 - (iii) Jangka waktu yang ada antara berbagai bagian tidak boleh terlalu lama. Perbuatan-perbuatan itu boleh

dilakukan dalam jangka waktu yang bertahun-tahun, tetapi dalam jangka waktu itu harus diulangi secara teratur dalam jangka yang tidak terlalu lama (J.E. Jonkers, 1987 : 291-221).

Penjatuhan sanksi Pidana Pada Perbuatan Berlanjut :

Terdapat 2 (dua) sistem penjatuhan pidana pada perbuatan berlanjut yaitu: (Adami Chazawi, 2005 : 138)

- 1) Sistem hisapan yang umum, berlaku 2 kemungkinan, yang ditentukan dalam ayat (1) Pasal 64 KUHP:
 - a) Dalam hal perbuatan berlanjut terdiri dari beberapa tindak pidana (sejenis) yang diancam dengan pidana pokok yang sama, maka yang diterapkan ialah satu aturan pidana saja;
 - b) Dalam hal perbuatan berlanjut terdiri dari beberapa tindak pidana (sejenis) yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sama beratnya, maka yang diterapkan adalah aturan pidana pokok yang paling berat.
- 2) Sistem hisapan yang khusus
 - a) Dalam hal si pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana pemalsuan uang (Pasal 244) dan menggunakan uang palsu atau dipalsu yang dihasilkannya (Pasal 245), atau melakukan tindak pidana perusakan mata uang yang sekaligus ia menggunakan uang rusak yang dihasilkan, maka disini tidak dipandang sebagai perbarengan perbuatan (*concursum realis*), tetapi tetap dianggap sebagai perbuatan berlanjut (Pasal 64 ayat (2)).
 - b) Dalam hal sipelaku melakukan kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal : 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan), 407 ayat(1) (perusakan barang ringan) sebagai perbuatan berlanjut dan jumlah nilai kerugian yang ditimbulkan melebihi dari

Rp.250,-maka hanya dijatuhkan satu aturan pidana yang berlaku untuk kejahatan biasa (Pasal 64 ayat (3)) (Adami Chazawi, 2005 : 138).

3.

H

akim Dalam Mengadili Perkara Pidana

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili” (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sebagaimana dijelaskan oleh KUHAP bahwa yang dimaksud dengan “mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim, untuk menerima, memeriksa memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang” (Pasal 1 ayat (9) KUHP). Selain didalam KUHAP, pengertian Hakim juga terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat yang melakukan Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang.

a.

K

ewajiban dan Tanggung Jawab Hakim

Untuk menegakkan hukum dan keadilan, seorang Hakim mempunyai kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab hukum. Kewajiban hakim sebagai salah satu organ lembaga peradilan terutama dalam VI Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim mempunyai kewajiban :

1)

H

akim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali,

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1))

- 2) D
alam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (2))
- 3) Hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila terkait hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan Hakim Ketua, salah seorang Hakim Anggota Jaksa, Penasehat Hukum, atau Panitera (Pasal 29 ayat (2))
- 4) Hakim ketua sidang, hakim anggota, bahkan jaksa atau panitera yang masih terikat yang masih terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda yang diadili, wajib pula mengundurkan diri dari pemeriksaan itu (Pasal 29 ayat(3))
- 5) Sebelum memangku jabatan Hakim diwajibkan bersumpah dan berjanji menurut agamanya (Pasal 30).

b. Prinsip-prinsip Mengadili

- 1) P
eradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- 2) Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
- 3) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

- c. H
- akim dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab profesi. Tanggung jawab tersebut dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu :

1) Tanggung jawab moral

Adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan (hakim), baik bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan wadah para hakim bersangkutan.


2) Tanggung jawab hukum

Adalah tanggung jawab yang menjadi beban hakim untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum.

3) Tanggung jawab teknis profesi

Adalah merupakan tuntutan bagi hakim untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik bersifat umum maupun ketentuan khusus dan lembagannya.

B. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas pelaku tindak pidana penipuan adalah orang yang melakukan tindak pidana penipuan yang sebagaimana seseorang melanggar Pasal 378 KUHP. Untuk menentukan suatu penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan maka seseorang harus menjalani proses persidangan di pengadilan, dimana hakim akan menjatuhkan suatu putusan sesuai dengan perbuatan terdakwa. Sebelum hakim menjatuhkan putusan hakim terlebih

dahulu harus melakukan suatu pertimbangan. Hakim disinilah yang paling berwenang melakukan suatu penafsiran, karena kedudukan hakim sebagai pengambil keputusan dalam suatu perkara. Dalam hal ini Jaksa wajib menyerahkan surat dakwaan kepada Hakim setelah itu dilanjutkan dengan tuntutan Jaksa.

Setelah itu Hakim memutuskan bahwa suatu tindak pidana itu terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh penuntut umum, tentunya hakim akan menjatuhkan sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Dijatuhkannya putusan oleh Hakim dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 KUHP yaitu penipuan yang dilakukan secara berlanjut yaitu berdasarkan kerangka pemikiran penulis. Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana penipuan diikuti dengan unsur-unsur menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, penyerahan barang, membuat utang atau menghapus piutang, rangkaian kebohongan dan tipu muslihat, memakai nama palsu atau kedudukan palsu. Berdasarkan unsur-unsur tersebut yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tuntutan Jaksa maka Hakim menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan fakta-fakta yang didakwakan oleh Jaksa. Pidanaan ini diperlukan untuk mengembalikan tertib hukum dalam masyarakat dan menjamin terciptanya rasa aman dan tenteram dalam masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kasus Posisi

Berdasarkan hasil penelitian penulis menguraikan kejadian terdakwa Apri Dita Rintawati terhadap korban Budi Santoso sebagai berikut:

Kasus ini berawal pada tanggal 22 Juni 2008 dimana Apri Dita Rintawati Alias Dita Binti Suratman sekiranya pukul 12.00 WIB, yang bertempat tinggal di Show Room Metalica Motor Jalan Raya Solo-Tawangmangu Km 5, Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Menawarkan dan mengajak Budi Santoso untuk ikut tender sop buntut dengan Hotel Lor-in dengan mengatakan akan mendapat keuntungan setiap 2 minggu sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dengan modal sebesar Rp 200.000.000,00, atas perkataan Apri Dita Rintawati yang meyakinkan Budi Santoso percaya dan tertarik untuk ikut tender sop buntut dengan Hotel Lor-in, kemudian secara bertahap Budi Santoso menyerahkan uang mulai dari Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) kepada Apri Dita Rintawati hingga berjumlah Rp 295.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari Budi Santoso. Pada kenyataannya sampai waktu yang dijanjikan Apri Dita Rintawati tidak pernah memberikan keuntungan kepada Budi Santoso dan setelah diminta uangnya kembali, Apri Dita Rintawati berjanji akan mengembalikan pada bulan Desember 2008, akan tetapi setelah jatuh tempo Apri Dita Rintawati tidak mengembalikan uang milik Budi Santoso dan Apri Dita Rintawati minta waktu lagi sampai bulan Maret 2009.

Selanjutnya pada bulan Maret 2009 Budi Santoso meminta kembali uangnya sebesar Rp 295.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Apri Dita Rintawati, namun juga belum bisa mengembalikan. Secara bertahap Budi Santoso menyerahkan uang hingga

Rp 306.000.000,00. Setelah Apri Dita Rintawati menerima uang sebesar Rp 306.000.000,00 dari Budi Santoso untuk penarikan modal sebesar Rp 295.000.000,00, (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada kenyataannya uang sebesar Rp 295.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp 306.000.000,00 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 601.000.000,00 (Enam ratus satu juta rupiah). oleh Apri Dita Rintawati tidak pernah dikembalikan kepada Budi Santoso. Akibat perbuatan Apri Dita Rintawati tersebut Budi Santoso mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 601.000.000,00 (Enam ratus satu juta rupiah). Perbuatan Apri Dita Rintawati tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2. Pertimbangan-Pertimbangan

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Apri Dita Rintawati maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan sudah cukup dengan saksinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya.
- b) Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara dianggap telah tercantum dalam putusan ini.
- c) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas, majelis akan menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh penuntut umum dan apakah terdakwa juga mampu bertanggung jawab.
- d) Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan surat dakwaan alternatif, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP. Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP untuk dakwaan alternatif kesatu, atau Pasal 372 KUHP. Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP untuk dakwaan alternatif kedua.
- e) Menimbang, bahwa karena surat dakwaan berbentuk alternatif, maka dalam hal ini majelis mempunyai kewenangan dalam menentukan pasal mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta

dikenakan atas perbuatan terdakwa dalam perkara ini, dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang terdapat di dalam persidangan dan dalam hal ini majelis hakim telah sependapat dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini majelis menetapkan dakwaan alternatif kesatu yaitu, Pasal 378 KUHP.Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

- f) Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur obyektif dari delik yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 378 KUHP.Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- g) Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat dari perbuatan pidananya, maka terdakwa harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya dan patut dihukum.
- h) Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan yang sah, maka selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa.
- i) Menimbang, bahwa oleh karena masih ada sisa waktu yang harus dijalani oleh terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.
- j) Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ada dalam perkara ini, majelis akan menentukannya statusnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan.
- k) Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

- 1) Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, telah mengikuti serta merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

m) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat sudah tepat dan adil hukuman yang dijatuhkan seperti tersebut amar putusan di bawah ini.

n) Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan terdakwa serta kepentingan masyarakat.

3. Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa Apri Dita Rintawati didepan sidang pengadilan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

a) Bahwa terdakwa Apri Dita Rintawati alias Dita Binti Suratman pada hari yang sudah tidak ingat lagi tanggal 22 Juni 2008 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat tinggal di Show Room Metalica Motor Jalan Raya Solo-Tawangmangu Km 5, Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama

palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-parkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi Budi Santoso alias Banding supaya memberikan sesuatu barang berupa uang senilai Rp 601.000.000,00 (Enam ratus satu juta rupiah). atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut membuat uang atau menghapus piutang, adapun rangkaian perbuatan dilakukan terdaka dengan cara :

- Awalnya terdakwa Apri Dita Rintawati alias Dita telah berhubungan baik dengan saksi Budi Santoso sebagai teman dan bertetangga dekat di Perumahan Bumi Graha Indah, kemudian terdakwa Apri Dita Rintawati mendatangi saksi Budi Santoso di Show Room Metalica Motor Jalan Raya Solo-Tawangmangu Km 5, Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Menawarkan dan mengajak Budi Santoso untuk ikut tender sop buntut dengan Hotel Lor-In dengan mengatakan akan mendapat keuntungan setiap 2 minggu sebesar Rp 20.000.000,00 dengan modal sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) atas perkataan Apri Dita Rintawati yang meyakinkan Budi Santoso percaya dan tertarik untuk ikut tender sop buntut dengan Hotel Lor-In, kemudian secara bertahap Budi Santoso menyerahkan uang mulai dari Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) kepada Apri Dita Rintawati hingga berjumlah Rp 295.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari Budi Santoso. Pada kenyataannya sampai waktu yang dijanjikan Apri Dita Rintawati tidak pernah memberikan keuntungan kepada Budi Santoso dan setelah diminta uangnya kembali, Apri Dita Rintawati berjanji akan mengembalikan pada bulan Desember 2008, akan tetapi setelah jatuh tempo Apri Dita Rintawati tidak mengembalikan uang milik Budi Santoso dan Apri Dita Rintawati minta waktu lagi sampai bulan Maret 2009.

- Selanjutnya pada bulan Maret 2009 Budi Santoso meminta kembali uangnya sebesar Rp 295.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Apri Dita Rintawati, namun juga belum bisa mengembalikan, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Budi Santoso bahwa uang sebesar Rp 295.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) bisa ditarik kembali dengan catatan saksi Budi Santoso harus menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa kemudian atas perkataan terdakwa tersebut saksi Budi Santoso secara bertahap menyerahkan uang kepada terdakwa Apri Dita Rintawati, hingga total sebesar Rp 306.000.000,00 (Tiga ratus enam juta rupiah) Setelah Apri Dita Rintawati menerima uang sebesar Rp 306.000.000,00 (Tiga ratus enam juta rupiah) dari Budi Santoso untuk penarikan modal sebesar Rp 295.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada kenyataannya uang sebesar Rp 295.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp 306.000.000,00 (Tiga ratus enam juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 601.000.000,00 (Enam ratus satu juta rupiah). oleh Apri Dita Rintawati tidak pernah dikembalikan kepada Budi Santoso.
- Bahwa perkataan-perkataan terdakwa yang meyakinkan tersebut hanya merupakan akal dan tipu muslihat terdakwa Apri Dita Rintawati saja, agar saksi Budi Santoso mau menyerahkan uang kepada terdakwa, setelah uang sejumlah Rp 601.000.000,00 (Enam ratus satu juta rupiah), milik saksi Budi Santoso tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, terdakwa tidak memberikan keuntungan dari tender sup buntut yang dijanjikan terdakwa dan tidak mengembalikan uang modal saksi Budi Santoso, tetapi terdakwa Apri Dita Rintawati menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Akibat perbuatan Apri Dita Rintawati tersebut Budi Santoso mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 601.000.000,00 (Enam ratus satu juta rupiah). Perbuatan Apri Dita

Rintawati tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

b) Bahwa terdakwa Apri Dita Rintawati alias Dita Binti Suratman pada hari yang sudah tidak ingat lagi tanggal 22 Juni 2008 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2008 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat tinggal di Show Room Metalica Motor Jalan Raya Solo-Tawangmangu Km 5, Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp 601.000.000,00 (Enam ratus satu juta rupiah). atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi Budi Santoso atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, barang itu ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, adapun rangkaian perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara :

- Awalnya terdakwa Apri Dita Rintawati alias Dita telah berhubungan baik dengan saksi Budi Santoso sebagai teman dan bertetangga dekat di Perumahan Bumi Graha Indah, kemudian terdakwa Apri Dita Rintawati mendatangi saksi Budi Santoso di Show Room Metalica Motor Jalan Raya Solo-Tawangmangu Km 5, Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Menawarkan dan mengajak Budi Santoso untuk ikut tender sop buntut dengan Hotel Lor-In dengan mengatakan akan mendapat keuntungan setiap 2 minggu sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dengan modal sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) atas perkataan Apri Dita Rintawati yang meyakinkan Budi Santoso percaya dan tertarik untuk ikut tender sop buntut dengan Hotel Lor-in, kemudian secara bertahap Budi Santoso

menyerahkan uang mulai dari Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) kepada Apri Dita Rintawati hingga berjumlah Rp 295.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari Budi Santoso. Pada kenyataannya sampai waktu yang dijanjikan Apri Dita Rintawati tidak pernah memberikan keuntungan kepada Budi Santoso dan setelah diminta uangnya kembali, Apri Dita Rintawati berjanji akan mengembalikan pada bulan Desember 2008, akan tetapi setelah jatuh tempo Apri Dita Rintawati tidak mengembalikan uang milik Budi Santoso dan Apri Dita Rintawati minta waktu lagi sampai bulan Maret 2009.

- Selanjutnya pada bulan Maret 2009 Budi (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) Budi Santoso meminta kembali uangnya sebesar Rp 295.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Apri Dita Rintawati, namun juga belum bisa mengembalikan, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Budi Santoso bahwa uang sebesar Rp 295.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) bisa ditarik kembali dengan catatan saksi Budi Santoso harus menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa kemudian atas perkataan terdakwa tersebut saksi Budi Santoso secara bertahap menyerahkan uang kepada terdakwa Apri Dita Rintawati, hingga total sebesar Rp 306.000.000,00 (Tiga ratus enam juta rupiah). Setelah Apri Dita Rintawati menerima uang sebesar Rp 306.000.000,00 (Tiga ratus enam juta rupiah) dari Budi Santoso untuk penarikan modal sebesar Rp 295.000.000,00, (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada kenyataannya uang sebesar Rp 295.000.000,00 dan uang sebesar Rp 306.000.000,00 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 601.000.000,00 (Enam ratus satu juta rupiah). oleh Apri Dita Rintawati tidak pernah dikembalikan kepada Budi Santoso.

- Setelah uang sejumlah Rp 601.000.000,00 (Enam ratus satu juta rupiah). milik saksi Budi Santoso tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, timbul niat terdakwa untuk menggunakan uang tersebut guna kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Budi Santoso. Akibat perbuatan Apri Dita Rintawati tersebut Budi Santoso mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 601.000.000,00 (Enam ratus satu juta rupiah). Perbuatan Apri Dita Rintawati tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

4. Tuntutan

Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Apri Dita Rintawati Alias Dita Binti Suratman bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Apri Dita Rintawati alias Dita Binti Suratman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan. Dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 80.000.000,00 tgl 02 Agustus 2008
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 55.000.000,00 tgl 08 Agustus 2008
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 85.000.000,00 tgl 09 Agustus 2008
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 10.000.000,00 tgl 14 Agustus 2008

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 10.000.000,00 tgl 09 Juni 2008
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 10.000.000,00 tgl 14 Juni 2008
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 25.000.000,00 tgl 18 Juli 2008
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 20.000.000,00 tgl 18 Juli 2008
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 35.000.000,00 tgl 30 Januari 2009
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 25.000.000,00 tgl 07 Pebruari 2009
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 20.000.000,00 tgl 07 Pebruari 2009
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 20.000.000,00 tgl 11 Pebruari 2009
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 29.000.000,00 tgl 26 Pebruari 2009
- 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi dana catering tanggal 22 Juni 2008
- 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi dana catering tanggal 28 Maret 2009

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

5. Putusan

Mengingat Pasal 378 KUHP. Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang terkait dengan perkara ini, serta peraturan Perundang-Undangan lainnya :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Apri Dita Rintawati Alias Dita Binti Suratman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 80.000.000,00 tgl 02 Agustus 2008
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 55.000.000,00 tgl 08 Agustus 2008
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 85.000.000,00 tgl 09 Agustus 2008
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 10.000.000,00 tgl 14 Agustus 2008
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 10.000.000,00 tgl 09 Juni 2008
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 10.000.000,00 tgl 14 Juni 2008
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 25.000.000,00 tgl 18 Juli 2008
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 20.000.000,00 tgl 18 Juli 2008
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 35.000.000,00 tgl 30 Januari 2009
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 25.000.000,00 tgl 07 Pebruari 2009

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 20.000.000,00 tgl 07 Pebruari 2009
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 20.000.000,00 tgl 11 Pebruari 2009
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 29.000.000,00 tgl 26 Pebruari 2009
- 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi dana catering tanggal 22 Juni 2008
- 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi dana catering tanggal 28 Maret 2009

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputuskan berdasarkan musyawarah pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2010 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang terdiri dari Heru Dinarto, S.H. sebagai Hakim Ketua majelis. Nurhayati Nasution, S.H. sebagai Hakim Anggota I dan Yance Patiran, S.H. sebagai Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 27 Januari 2010, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Suparno, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan dihadiri oleh Daryati, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan terdakwa.

B. Pembahasan

1. Yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam perkara penerapan sanksi pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut dalam perkara Nomor : 248 / Pid.B / 2009 / PN.Kray
 - a) Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan sudah cukup dengan saksinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya.
 - b) Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara dianggap telah tercantum dalam putusan ini.
 - c) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas, majelis akan menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh penuntut umum dan apakah terdakwa juga mampu bertanggung jawab.
 - d) Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan surat dakwaan alternatif, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP.Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP untuk dakwaan alternatif kesatu, atau Pasal 372 KUHP.Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP untuk dakwaan alternatif kedua.
 - e) Menimbang, bahwa karena surat dakwaan berbentuk alternatif, maka dalam hal ini majelis mempunyai kewenangan dalam menentukan pasal mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan terdakwa dalam perkara ini, dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang terdapat di dalam persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini majelis menetapkan dakwaan alternatif kesatu yaitu, Pasal 378 KUHP.Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsur obyektifnya sebagai berikut :

(1) Unsur barang siapa;

Bahwa terhadap unsur tersebut adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana, dimana dalam perkara ini adalah Apri Dita Rintawati alias Dita Binti Suratman, seorang perempuan, umur 43 tahun, dalam keadaan sehat jasmani serta jiwanya, yang oleh Jaksa penuntut umum telah diajukan sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini dan telah cocok segala identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, berdasarkan keterangan para saksi dan hal mana pula telah diakui sendiri oleh terdakwa”.

- Oleh karena itu unsur pertama dalam dakwaan alternatif kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti adanya.

(2) **Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;**

Yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, adapun yang dimaksud dengan keadaan palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut, selanjutnya yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar”.

Bahwa pada hari yang sudah tidak ingat lagi tanggal 22 juni 2008, sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Swo Room Metalica Motor Jalan Raya Solo Tawangmangu 5 km, Desa

Jaten, Kec.Jaten, Kab. Karanganyar. Terdakwa Apri Dita Rintawati Menawarkan dan mengajak saksi Budi Santoso untuk ikut tender sop buntut dengan hotel Lor-in dengan mengatakan akan mendapat keuntungan setiap 2 minggu sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), dengan modal sebesar Rp 200.000.000,00, (Dua puluh juta rupiah) atas perkataan terdakwa Apri Dita Rintawati yang meyakinkan saksi Budi Santoso percaya dan tertarik untuk ikut tender sop buntut dengan hotel Lor-in, kemudian secara bertahap saksi Budi Santoso menyerahkan uang mulai dari Rp 30.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00 kepada terdakwa Apri Dita Rintawati hingga berjumlah Rp 295.000.000,00 dari saksi Budi Santoso. Setelah terdakwa Apri Dita Rintawati menerima sejumlah uang Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta) dari saksi budi santoso Pada kenyataannya sampai waktu yang dijanjikan terdakwa Apri Dita Rintawati tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi Budi Santoso dan setelah diminta uangnya kembali, terdakwa Apri Dita Rintawati berjanji akan mengembalikan pada bulan Desember 2008, akan tetapi setelah jatuh tempo terdakwa Apri Dita Rintawati tidak mengembalikan uang milik saksi Budi Santoso dan terdakwa Apri Dita Rintawati minta waktu lagi sampai bulan Maret 2009;

Selanjutnya pada bulan Maret 2009 saksi Budi Santoso meminta kembali uangnya sebesar Rp 295.000.000,00 kepada terdakwa Apri Dita Rintawati, namun juga belum bisa mengembalikan, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Budi Santoso bahwa uang sebesar Rp 295.000.000,00 bisa ditarik kembali dengan catatan saksi Budi Santoso harus menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa kemudian atas perkataan terdakwa tersebut saksi Budi Santoso secara bertahap

menyerahkan uang kepada terdakwa Apri Dita Rintawati, hingga total sebesar Rp 306.000.000,00. Setelah terdakwa Apri Dita Rintawati menerima uang sebesar Rp 306.000.000,00 dari saksi Budi Santoso untuk penarikan modal sebesar Rp 295.000.000,00, pada kenyataannya uang sebesar Rp 295.000.000,00 dan uang sebesar Rp 306.000.000,00 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 601.000.000,00 (Enam ratus satu juta rupiah). Oleh terdakwa Apri Dita Rintawati tidak pernah dikembalikan kepada saksi Budi Santoso.

Bahwa perkataan-perkataan terdakwa yang meyakinkan tersebut hanya merupakan upaya akal dan tipu muslihat dari terdakwa saja, agar saksi Budi Santoso mau menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa.

- Oleh karena itu unsur kedua dalam dakwaan alternatif kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti adanya.

(3) Unsur menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan klausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat pembujuk/penggerak tersebut. Jadi alat-alat itu harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan suatu barang. Dari fakta dipersidangan yang

berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang-barang bukti seperti tersebut di atas telah terbukti :

Bahwa tindakan Terdakwa dengan mengajak kerjasama bisnis sop buntut dengan hotel Lor In dan akan memberikan keuntungan tersebut, semua itu hanya akal-akalan terdakwa saja agar saksi Budi Santoso percaya dan mau menyerahkan uangnya kepada terdakwa. Fakta ini sesuai dengan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.

- Oleh karena itu unsur kedua dalam Dakwaan alternatif kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti adanya.

(4) Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam unsur ini adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam masyarakat. Suatu keuntungan yang tidak wajar dapat terjadi apabila keuntungan tersebut diperoleh karena menggunakan alat-alat penggerak atau pembujuk seperti nama palsu atau keadaan palsu, rangkaian kebohongan atau tipu muslihat. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti ”.

Setelah uang sejumlah Rp 601.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah) milik saksi Budi Santoso tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, nyatanya terdakwa tidak memberikan keuntungan dari tender sop buntut yang dijanjikan terdakwa dan setelah ada masalah dan ditagih oleh saksi Budi Santoso, terdakwa Apri Dita Rintawati tidak dapat mengembalikan uang

modal saksi Budi Santoso, namun dalam hal ini terdakwa Apri Dita Rintawati telah menggunakan uang milik saksi budi santoso tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa Apri Dita Rintawati. Akibat perbuatan terdakwa Apri Dita Rintawati tersebut saksi Budi Santoso telah menderita kerugian sebesar Rp 601.000.000,00 (Enam ratus satu juta rupiah).

- Oleh karena itu unsur keempat dalam dakwaan alternatif kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti adanya.

(5) Jika beberapa perbuatan ada hubungannya, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Bahwa didalam unsur ini harus timbul dari satu niat, tenggang waktu antara satu perbuatan dengan yang lain tidak terlalu lama dan berdasarkan pada keterangan saksi-saksi serta keterangan dari terdakwa sendiri dan juga setelah dihubungkan dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini, telah terbukti :

Bahwa pada hari yang sudah tidak ingat lagi tanggal 22 juni 2008, sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Swo Room Metalica Motor Jalan Raya Solo Tawangmangu 5 km, desa Jaten, Kec.Jaten, Kab. Karanganyar. Terdakwa Apri Dita Rintawati menawarkan dan mengajak saksi Budi Santoso untuk ikut tender sop buntut dengan Hotel Lor-in dengan mengatakan akan mendapat keuntungan setiap 2 minggu sebesar Rp 20.000.000,00 dengan modal sebesar Rp 200.000.000,00, atas perkataan terdakwa Apri Dita Rintawati yang meyakinkan saksi Budi Santoso percaya dan tertarik untuk ikut tender sop buntut dengan Hotel Lor-in, kemudian secara bertahap saksi Budi Santoso menyerahkan uang mulai dari Rp 30.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00

kepada terdakwa Apri Dita Rintawati hingga berjumlah Rp 295.000.000,00 dari saksi Budi Santoso. Setelah terdakwa Apri Dita Rintawati menerima sejumlah uang Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta) dari saksi budi santoso Pada kenyataannya sampai waktu yang dijanjikan terdakwa Apri Dita Rintawati tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi Budi Santoso dan setelah diminta uangnya kembali, terdakwa Apri Dita Rintawati berjanji akan mengembalikan pada bulan Desember 2008, akan tetapi setelah jatuh tempo terdakwa Apri Dita Rintawati tidak mengembalikan uang milik saksi Budi Santoso dan terdakwa Apri Dita Rintawati minta waktu lagi sampai bulan Maret 2009;

Selanjutnya pada bulan Maret 2009 saksi Budi Santoso meminta kembali uangnya sebesar Rp 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa Apri Dita Rintawati, namun juga belum bisa mengembalikan, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Budi Santoso bahwa uang sebesar Rp 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) bisa ditarik kembali dengan catatan saksi Budi Santoso harus menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa kemudian atas perkataan terdakwa tersebut saksi Budi Santoso secara bertahap menyerahkan uang kepada terdakwa Apri Dita Rintawati, hingga total sebesar Rp 306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah) Setelah terdakwa Apri Dita Rintawati menerima uang sebesar Rp 306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah) dari saksi Budi Santoso untuk penarikan modal sebesar Rp 295.000.000,00, (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada kenyataannya uang sebesar Rp 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

dan uang sebesar Rp 306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 601.000.000,00 (enam ratus satu juta rupiah) oleh terdakwa Apri Dita Rintawati tidak pernah dikembalikan kepada saksi Budi Santoso sebagai pemilik uang tersebut.

- Oleh karena unsur kelima dalam dakwaan alternatif kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti adanya.

- f) Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur obyektif dari delik yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 378 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- g) Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat dari perbuatan pidananya, maka terdakwa harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya dan patut dihukum.
- h) Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan yang sah, maka selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa.
- i) Menimbang, bahwa oleh karena masih ada sisa waktu yang harus dijalani oleh terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.
- j) Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ada dalam perkara ini, majelis akan menentukannya statusnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan.

k) Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

l) Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- (1) Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain
- (2) Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- (1) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, telah mengikuti serta merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- (2) Terdakwa belum pernah dihukum

m) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat sudah tepat dan adil hukuman yang dijatuhkan seperti tersebut amar putusan di bawah ini.

n) Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan terdakwa serta kepentingan masyarakat.

Dari pertimbangan-pertimbangan Hakim diatas penulis berpendapat, bahwa Pertimbangan Hakim tersebut yang menjadi dasar dalam penipuan yang dilakukan secara berlanjut terdakwa Apri Dita Rintawati telah memenuhi unsur-unsur obyektif sesuai dengan yang diperbuat oleh terdakwa Apri Dita Rintawati, berdasarkan pertimbangan terdakwa Apri Dita Rintawati telah terbukti secara sah dan bersalah.

2. Hubungan Sanksi Pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Sanksi Pidana yang diputus oleh Hakim

Sanksi Pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu :

- a) Menyatakan terdakwa Apri Dita Rintawati Alias Dita Binti Suratman bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan kesatu.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Apri Dita Rintawati Alias Dita Binti Suratman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan. Dengan perintah tetap ditahan.
- c) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 80.000.000,00 tgl 02 Agustus 2008
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 55.000.000,00 tgl 08 Agustus 2008
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 85.000.000,00 tgl 09 Agustus 2008
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 10.000.000,00 tgl 14 Agustus 2008
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 10.000.000,00 tgl 09 Juni 2008
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 10.000.000,00 tgl 14 Juni 2008
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 25.000.000,00 tgl 18 Juli 2008
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 20.000.000,00 tgl 18 Juli 2008
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 35.000.000,00 tgl 30 Januari 2009
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 25.000.000,00 tgl 07 Pebruari 2009
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 20.000.000,00 tgl 07 Pebruari 2009

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 20.000.000,00 tgl 11 Pebruari 2009
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 29.000.000,00 tgl 26 Pebruari 2009
- 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi dana catering tanggal 22 Juni 2008
- 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi dana catering tanggal 28 Maret 2009

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- d) Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Sedangkan Sanksi pidana yang diputus oleh Hakim yaitu Mengingat Pasal 378 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Pasal-pasal dalam KUHAP yang terkait dengan perkara ini, serta peraturan perundang-undangan lainnya :

MENGADILI

- a) Menyatakan terdakwa Apri Dita Rintawati Alias Dita Binti Suratman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut.
- b) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e) Memerintahkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 80.000.000,00 tgl 02 Agustus 2008
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 55.000.000,00 tgl 08 Agustus 2008

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 85.000.000,00 tgl 09 Agustus 2008
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 10.000.000,00 tgl 14 Agustus 2008
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 10.000.000,00 tgl 09 Juni 2008
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 10.000.000,00 tgl 14 Juni 2008
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 25.000.000,00 tgl 18 Juli 2008
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 20.000.000,00 tgl 18 Juli 2008
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 35.000.000,00 tgl 30 Januari 2009
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 25.000.000,00 tgl 07 Pebruari 2009
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 20.000.000,00 tgl 07 Pebruari 2009
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 20.000.000,00 tgl 11 Pebruari 2009
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp 29.000.000,00 tgl 26 Pebruari 2009
- 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi dana catering tanggal 22 Juni 2008
- 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi dana catering tanggal 28 Maret 2009

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- f) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputuskan berdasarkan musyawarah pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2010 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang terdiri dari Heru Dinarto, S.H. sebagai Hakim Ketua majelis. Nurhayati Nasution, S.H. sebagai Hakim Anggota I dan Yance Patiran, S.H. sebagai Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 27 Januari 2010, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Suparno, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan dihadiri oleh Daryati, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan terdakwa.

Berdasarkan pembahasan ini, penulis tidak setuju dengan penjatuhan sanksi pidana yang diputus oleh Hakim dan yang dituntut oleh Jaksa, bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penipuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sedangkan penjatuhan sanksi pidana terhadap perbuatan berlanjut yaitu Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut kasus ini dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dari ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana 1 (satu) tahun lebih ringan dari tuntutan Jaksa karena, dalam pertimbangan hakim bahwa surat dakwaan berbentuk alternatif maka dalam hal ini majelis Hakim mempunyai kewenangan dalam menentukan pasal mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan terdakwa dalam perkara ini , dengan

berdasarkan pada fakta-fakta yang terdapat didalam persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan dari Jaksa, sehingga dalam perkara ini Majelis menetapkan dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang memenuhi unsur-unsur obyektif dari delik yang didakwakan telah terpenuhi dan telah terbukti, maka terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepada terdakwa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis dapat merumuskan simpulan sebagai berikut :

1. Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, sedangkan perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Unsur-unsur penipuan terdiri dari menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, penyerahan barang, membuat hutang atau menghapus piutang, memakai nama palsu atau kedudukan palsu, rangkaian kebohongan dan tipu muslihat
2. Yang menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara penerapan Sanksi pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut dalam Perkara Nomor : 248 / Pid.B / 2009 / PN.Kry bahwa karena surat dakwaan berbentuk alternatif, maka Hakim mempunyai kewenangan dalam menentukan pasal mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan terdakwa dalam perkara tersebut.
3. Bahwa terdakwa, telah terbukti memenuhi unsur-unsur obyektif yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
4. Hubungan sanksi pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan sanksi pidana yang diputus oleh Hakim bahwa Hakim sependapat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

B. Saran

1. Suatu Penerapan Sanksi Pidana Penipuan yang dilakukan secara Berlanjut dalam hal ini perlu ada pengaturan secara tegas dan terperinci dalam menjatuhkan putusan.
2. Hakim tidak boleh semena-mena dalam menjatuhkan putusan, atau hakim tidak boleh menyalahi aturan dari kewajiban sebagai hakim.
3. Dalam Putusan Nomor : 248 / Pid.B / 2009 / PN.kry, Hakim tidak sebagaimana mestinya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Apri Dita Rintawati dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Bahwa putusan yang menurut penulis seharusnya terdakwa Apri Dita Rintawati dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan, sedangkan hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana 1 (satu) tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa.
5. Hubungan antara Jaksa Penuntut Umum dan Hakim harus dilakukan secara bijaksana dan hati-hati agar tidak menjadi bumerang dalam penegakan hukum dalam memutus suatu perkara. Harus selalu diingat bahwa penegakan hukum selain harus memperhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa, juga harus memperhatikan kepentingan pihak korban atau masyarakat yang telah dirugikan oleh perbuatan pelaku kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringanan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas)*. Bagian 2. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2008. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*. Jakarta : Akademi Pressindo.
- Barda Nawawi Arief. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang : Badan Penyedia Kuliah Fakultas Universitas Diponegoro.
- J.E. Jonkers. 1987. *Hukum pidana hindia belanda (titel asli : Handboek van het Nederlansch-Indische Strafrecht)*. Penerjemah : Tim Penerjemah Bina Aksara. Jakarta : PT Bina Aksara.
- Jhony ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya : Bayumedia.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- R. Soesilo. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia

- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Wirjono prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Umdang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 248 / Pid.B / 2009 / PN.Kray.

Internet

- <http://pn-yoyakota.go.id/pnyk/info-hukum/artikel-hukum/18-prinsip-mengadili.html>. (Surakarta, 1 Juli 2010, pukul 21.00 WIB).
- http://syariah.uin-suka.ac.id/file-ilmiah/b.perbarengan_tindak_pidana.pdf. (Surakarta, 1 juli, pukul 21.30 WIB).